

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN RUAS JALAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**M. ANUGERAH CAESAR RIZAL  
B111 15 419**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMBANGUNAN RUAS JALAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)

**OLEH**

**M. ANUGERAH CAESAR RIZAL**

**B111 15 419**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMBANGUNAN RUAS JALAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ANUGERAH CAESAR RIZAL**

**B111 15 419**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, 27 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H  
NIP. 19880927 2015 04 2 001



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H, M.H  
NIP. 1911016 2020 05 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammed Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : M. ANUGERAH CAESAR RIZAL  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 419  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar,.....,2022

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H, CLA.

NIP. 19880927 2015 04 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H

NIP. 1911016 2020 05 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. ANUGERAH CAESAR RIZAL  
N I M : B11115419  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMBANGUNAN RUAS JALAN PROVINSI SULAWESI  
SELATAN(STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR:46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Anugerah Caesar Rizal  
NIM : B111 15 419  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : Sarjana/S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN RUAS JALAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



M. Anugerah Caesar Rizal

## **ABSTRAK**

**M. ANUGERAH CAESAR RIZAL (B11115419) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)”. Dibimbing Oleh Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa; Kualifikasi tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diatur di Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan hukum pidana materil dalam pemberian sanksi pidana bagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS sudah benar dan tepat karena pengambilan keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang terkuak di persidangan mulai dari alat bukti dan barang bukti yang sah maupun telah berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang objektif yang meliputi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pembangunan.

## **ABSTRACT**

**M. ANUGERAH CAESAR RIZAL (B11115419) with the title of “Juridical Overview of Corruption Crimes in South Sulawesi Province Road Construction (Case Study Number: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS”.**  
**Guided Audyna Mayasari Muin and Syarif Saddam Rivanie.**

This study aims to determine the qualifications for the regulation of corruption in the construction of roads in the province of South Sulawesi and to find out the application of criminal law against perpetrators of corruption in the construction of roads in the province of South Sulawesi (Case Study Number: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS).

This research is normative legal research. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data using interview study techniques, and secondary data from literature study techniques. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif. The data obtained were then analyzed by qualitative methods and then presented with descriptive methods

The results of this thesis research show that; Qualifications for corruption in road construction, which is one type of corruption committed by civil servants or state officials has been regulated in Article 12 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Application of material criminal law in the provision of criminal sanctions in the Makassar District Court Decision Number 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS is correct and appropriate because the decision-making is based on the facts revealed at the trial starting from legal evidence and evidence as well as being based on objective considerations of the panel of judges which include juridical considerations as well as sociological considerations.

Keywords: Corruption Crime, Development



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Selatan”.

Penyusunan skripsi ini sebagai bentuk persyaratan akademik untuk menyelesaikan Pendidikan pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan, dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H, CLA, selaku dosen pembimbing utama.
3. Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pendamping.
4. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak membantu selama menempuh Pendidikan.
5. Istri penulis, Tamara Destyani Harun S.H, yang telah mendampingi penulis serta memberikan semangat untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Syahrir Mantigi dan Ibu Agustin Olivianti yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dari istri penulis, Ibu Widya Sri Mulyati yang tiada henti memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Keempat anak penulis, Muhammad Khalifa Xavier Agratha, Zenobia Xeirra Queen Agratha, Muhammad Aubrey Xayden Agratha, dan calon adik Baby X yang masih dalam kandungan. Yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk bisa menyelesaikan Pendidikan S1.
9. Adik penulis, Maulidya Sakinah, terima kasih untuk doa dan segala dukungan.
10. Sahabat dan teman - teman penulis diluar maupun didalam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya pembuatan Tugas Akhir maupun dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Makassar, 27 Januari 2023

Penulis,

M. Anugerah Caesar Rizal

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL.....   | i    |
| HALAMAN JUDUL.....  | ii   |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....   | iii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iv   |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....  | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....  | vi   |
| ABSTRAK .....   | vii  |
| ABSTRACT.....   | viii |
| KATA PENGANTAR .....  | ix   |
| DAFTAR ISI .....  | xi   |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7    |
| D. Kegunaan Penelitian.....   | 7    |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 8    |
| F. Metode Penelitian .....  | 10   |
| <br>  |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI<br>PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN RUAS<br>JALAN..... | 14   |
| A. Tindak Pidana .....  | 14   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 14   |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....   | 17   |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....  | 19   |
| 4. Pertanggung Jawaban Pidana .....   | 21   |
| B. Tindak Pidana Korupsi.....   | 28   |
| 1. Pengertian .....   | 28   |

|  |    |
|--|----|
| 2. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....  | 30 |
| 3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....   | 32 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....  | 34 |
| C. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan...   | 35 |
|  |    |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM<br>PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI<br>PEMBANGUNAN RUAS JALAN .....                  | 46 |
| A. Teori Pidana.....   | 46 |
| B. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan .....  | 51 |
| C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....   | 55 |
| D. Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas<br>Jalan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:<br>46/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS ..... | 58 |
|  |    |
| BAB IV PENUTUP.....  | 90 |
| A. Kesimpulan .....  | 90 |
| B. Saran.....  | 91 |
|  |    |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 92 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang dijalankan berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya menghendaki bahwa segala sesuatunya didasarkan pada hukum sebagaimana aturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga telah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya selalu menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia.

Segala aktivitas tersebut tak terkecuali pada aktivitas yang berkaitan dalam pembangunan. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia yang masih senantiasa melakukan pembangunan dalam segala aspek, yang dalam perjalanannya tentunya banyak terpengaruh dari berbagai negara disekitarnya baik itu pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif.

Pemerintah sebagai sebuah organisasi negara memiliki tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan kedalam beberapa bentuk kegiatan atau tindakan yang berdampak ke masyarakat langsung. Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat seperti pembangunan ruas jalan, pembanguana gedung dan pembangunan lainnya.



Penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia seyogyanya emenjunjung tinggi nilai reformasi birokrasi. Pemerintah diwajibkan untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah *good governance*. Beberapa prinsip dasar tersebut diantaranya transparansi, partisipasi dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Pembangunan fisik melalui jasa konstruksi merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Pada sektor tersebut dapat menjadi indicator pembangunan dapat dilihat secara langsung, seperti pembangunan gedung-gedung, pembangunan ruas jalan, pabrik, irigasi, dan berbagai bangunan fisik lainnya.

Peranan penting tersebut didukung dengan pengalokasian anggaran yang juga tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian anggaran belanja negara (APBN) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur mencapai angka kurang lebih sebesar Rp. 384.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat triliun rupiah) pada Rencana Anggaran Belanja Negara Tahun 2022.<sup>1</sup>

Anggaran yang cukup besar tersebut tentunya menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan dan menjadi potensi terjadinya tindak pidana

---

<sup>1</sup> RAPBN 2022: Pemerintah alokasikan RP. 384,8 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/rapbn-2022-pemerintah-alokasikan-rp-3848-triliun-untuk-pembangunan-infrastruktur> diakses pada tanggal 05 Juni 2022 Pkl. 20.45 Wita

korupsi. Pada praktik dilapangan sering sekali ditemukan permasalahan-permasalahan dalam proses pembangunan konstruksi. Pelanggaran tersebut tidak hanya pelanggaran prosedur dalam proses pembangunan tetapi juga pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perilaku atau tindakan korupsi.

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak.<sup>2</sup>

Korupsi memiliki makna sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok. Jika disimpulkan korupsi ini dapat diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap standar perilaku dari pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi suatu kepentingan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Isma Nurillah, Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 208

<sup>3</sup> Jawade Hafidz Arsyad. "Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5-6

Sejauh ini korupsi menitikberatkan kepada perilaku yang dirahasiakan dan dilarang guna memperoleh hasil yang lebih untuk kepentingan individu itu sendiri atau mungkin untuk orang lain. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang pelakunya menyalahgunakan kekuasaannya guna diri sendiri. Korupsi adalah salah satu tingkah laku yang seringkali disebabkan oleh yang berkuasa, yang dimana tidak hanya dilakukan oleh pemimpin yang menjalankan pemerintahan, melainkan seperti lembaga swasta.<sup>4</sup>

Pembangunan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, juga dilakukan oleh pemerintah daerah pada masing-masing wilayah provinsi atau kabupaten/kota tentunya semata-mata bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan fisik seperti jalan yang dibuat oleh pemerintahnya tentunya demi menunjang kegiatan masyarakat. Sehingga apabila terjadi penyelewengan yang berwujud tindak pidana korupsi tentunya sangat merugikan masyarakat umum.

Tindak pidana korupsi tentunya menjadi hal yang sangat merugikan masyarakat terutama korupsi yang dilakukan pada pembangunan ruas jalan. Pembangunan ruas jalan ataupun pembangunan fisik lainnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah baik itu Gubernur sebagai pejabat pemerintahan maupun jajaran aparatur sipil negara sebagai aparat penyelenggara pembangunan di wilayah daerahnya

---

<sup>4</sup> Rodliyah dan Salim HS. "Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya". PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 23

tentunya memiliki kewenangan dalam penentuan pengerjaan pembangunan yang telah direncanakan.

Kewenangan tersebut tentunya harus dijalankan dengan baik dan menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang jenis tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

Kewenangan penentuan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh aparat pemerintah daerah yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat terpengaruh dari adanya upaya tindakan pemberian janji ataupun hadiah dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi.

Hal tersebut juga terjadi pada kasus tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS yang mengadili tersangka Edy Rahmat yang merupakan seorang pejabat pemerintah daerah provinsi Sulawesi-Selatan yang melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji dari pihak swasta dalam penentuan pelaksanaan pembangunan ruas jalan di provinsi Sulawesi Selatan.

Tersangka Edy Rahmat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang bersama-sama dengan Gubernur Sulawesi Selatan selaku penyelenggara negara pada beberapa waktu kejadian dan lokasi kejadian didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak swasta yaitu Agung Sucipto selaku pemilik PT. Agung Perdana Bulukumba dan PT. Cahaya Sepang Bulukumba.

Perbuatan menerima hadiah atau janji berupa uang tunai tersebut diduga bertujuan untuk dapat diberikannya persetujuan oleh M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan persetujuan supaya proyek pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dikerjakan oleh perusahaan milik Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin.

Sehingga hal tersebut menjadi suatu latar belakang yang menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian tentang tindak pidana korupsi pada pembangunan ruas jalan di provinsi Sulawesi-Selatan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :



1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS)

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hokum pidana

pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pidana korupsi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat penegak hukum menangani masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan pada praktik pengambil kebijakan khususnya dalam bidang pembangunan oleh pemerintah daerah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.Sus-TPK/2021/PN.MKS)” belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari hasil penelusuran terkait yaitu

1. Azharul Nugraha Putra Paturusi, tahun 2017, Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut penerapan hukum pidana materil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Sehingga secara garis besar penelitian tersebut membahas penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) yang diduga melakukan perbuatan korupsi dalam pemberian kredit PT Griya Maricaya Gemilang yang menyebabkan kerugian negara dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada skripsi ini berbeda dengan penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipi dan/atau penyelenggara berupa tindakan penerimaan janji atau hadiah dalam penunjukan pelaksana pada proyek pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis bentuk penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penerimaan janji atau hadiah dalam penunjukan pelaksana pada proyek pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS.

2. Fitri Anisyah Lubis, tahun 2021, Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Medan,

dengan judul Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga Dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks). Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian tersebut adalah pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi di kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipi dan/atau penyelenggara berupa tindakan penerimaan janji atau hadiah dalam penunjukan pelaksana pada proyek pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis bentuk penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penerimaan janji atau hadiah dalam penunjukan pelaksana pada proyek pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif :

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan menelaah perihal yang sifatnya teoritis yang berkaitan dengan fokus objek yang menjadi problematika yang akan dibahas nantiya dikaitkan dengan norma hukum, kosepsi, asas, doktrin.

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>5</sup> “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim”.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm.137-178.



- Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang memiliki suatu tujuan untuk menjelaskan terhadap dari bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dimaksud adalah keseluruhan jenis publikasi yang tidak termasuk dokumen resmi seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum, Undang-undang, dan penulisan ilmiah yang relevan sebagai referensi teori peraturan perundang-undangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder”. Sumber bahan dari bahan hukum tersier pada penelitian ini didasarkan dari ensiklopedia, kamus, yang berkaitan dengan teori-teori tentang pembahasan permasalahan penelitian ini.

### **3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Penelitian ini digunakan tehnik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu “peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai Kepustakaan yang dominan dipergunakan

dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum pidana, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian menghasilkan data berupa data Premier dan data sekunder kemudian disusun lalu dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, yang kemudian hasil data tersebut dilakukan penguraian secara deskriptif sehingga didapatkan suatu gambaran yang secara jelas dapat dipahami serta terarah dalam menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya